



PUTUSAN

Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **AAP ZENAL ARIPIN** ;
Kewarganeg : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani ;
Tempat : Kp. Cipicung RT. 021 RW. 003
Tinggal : Desa Sukarasa Kecamatan
Salawu Kabupaten Tasikmalaya
2. Nama : **UMAR SUPARMAN** ;
Kewarganeg : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani ;
Tempat : KP.Gadog, RT.015, RW.003,
Tinggal : Desa Pasirsalam, Kecamatan
Mangunreja, Kabupaten
Tasikmalaya;
3. Nama : **IIN** ;
Kewarganeg : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani ;
Tempat : Kp. Cipicung RT. 021 RW. 003
Tinggal : Desa Sukarasa Kecamatan
Salawu Kabupaten Tasikmalaya

Halaman 1 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Tempat : Kp.Ciponggol, RT.009, RW.004, Desa Desa
Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten
Tasikmalaya.
Tinggal :
4. Nama : **ANA**
Kewarganeg : Indonesia ;
Pekerjaan :
Pekerjaan : Petani ;
Tempat : Kp.Cibogo, RT.011, RW.003, Desa Pasirsalam,
Kecamatan Mangunreja, Kabupaten
Tasikmalaya Email :anaapihl1234@g.mail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing bernama :

1. **DANI SAFARI EFFENDI, S.H.,**
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Pengacara, Tempat Tinggal: Tundagan No. 5 Situ
Gede RT.002,RW 007 Kelurahan Linggjaya Kec.
Mangkubumi Kota Tasikmalaya Email
Danisafarieffendi76@gmail.com;

2. **LENI FITRI YANTI, S.H.,M.H,**
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan :
Pengacara, Tempat Tinggal: Kp. Nyomplong RT
003, RW 012, Desa Cipatat Kecamatan Cipatat
Kabupaten Bandung Barat. ;

3. **TRESNA UTAMA, S.H,** Kewarganegaraan:
Indonesia, Pekerjaan : Pengacara, Tempat Tinggal:
Babakan Domba RT 005 RW 012 Kelurahan
Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota
Tasikmalaya, email: tresnautama93@gmail.com;;

4. **BIBIN AGUS HERNAWAN, S.H,**
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan :
Pengacara, Tempat Tinggal : Perum BSM Blok D

Halaman 2 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No 24 A RT 004 RW 005 Kelurahan Indihiang
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Email: agus.hernawan84@gmail.com;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada kantor kuasanya "**Kantor Hukum DANI SAFARI EFFENDI SH & REKAN**" yang berkantor di Letnan Harun Samping Pemerintah Kota Tasikmalaya Perum Mutiara Tasik Regency Blok D No 7 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, Email: bpcpaitasikraya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-DSE/VIII/2021/Tsm tanggal 25 Agustus 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA DESA MANGUNREJA Berkedudukan di Jalan Sukaraja Nomor 53 Desa Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Telp.0265-543259 Kode Pos 46462 ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Zaenal Arifin S.Kom.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa berkantor di Jalan Sukaraja Nomor 53 Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/DS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan dalam hal ini diwakili juga oleh Kuasanya yang bernama :

1. Ahmad Muksin, S.H., M.H.
2. Nugraha Purwasatyo S.H., M.Si.
3. Taufiq Nasaruludin S.H., M.Si.
4. Asep Dian Mariana S.H.
5. RD. Muldan Taufik S.H.
6. Tita Kurniasari S.H., M.Si.
7. Yandi Susandi S.H.

Halaman 3 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jalan Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Kuasa Surat .Kuasa Khusus Nomor 08/DS/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2021 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 September 2021 dengan register Perkara Nomor:102/G/2021/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penetapan . Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 3 September 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 3 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tanggal 3 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 3 September 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 14 Oktober 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 102/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengganti Sementara;
8. Surat-surat bukti dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah mendengar keterangan ahli serta keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 30 Agustus 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG., tanggal 3 September 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

- a. Tindakan pencatatan pada buku **Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota (Obyek Sengketa I)**;
- b. Tindakan pencatatan dalam sistem pengelolaan asset desa (SIPADES) **Kode Barang: 2011301**, jenis barang tanah lapangan olahraga (tanah kas desa) jumlah 5600 M². (**Obyek Sengketa II**)

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG UNTUK MENGADILI

Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena berada di wilayah Jawa Barat maka kewenangan memeriksa dan mengadili Tindakan pencatatan pada buku **Obyek Sengketa I** dan Tindakan pencatatan dalam **Obyek Sengketa II**.

Sehubungan tempat kejadian perkara berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya

Halaman 5 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat". Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tindakan pencatatan pada buku **Obyek Sengketa I** dan Tindakan pencatatan dalam **Obyek Sengketa II**, merupakan orang dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Desa di daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terutama yang dilakukan oleh pegawai Desa Mangunreja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Maka obyek *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa, Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 menggunakan *E-Court*, dan karenanya masih dalam tenggat waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tindakan **diketahui**

Halaman 6 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm.

Bahwa gugatan diajukan pada tanggal **30 Agustus 2021** masih dalam tenggang waktu **90 hari** sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyatakan:*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*. Selanjutnya mengenai perhitungan tenggat waktu tersebut diatur menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. *"Tenggat waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
2. *"Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya"*.

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

1. *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*;



2. *“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat”;*
3. *“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.*

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, Para Penggugat ahli Waris dari Alm.Raden Indra Kusumah dan ibu Salma yang secara tuturn temurun memiliki tanah warisan yang tidak pernah dipindah tangankan, dijual beli atau dihibahkan, para penggugat tercatat sebagai ahli waris, putusan Pengadilan Agama Nomor 1312/Pdt.P/2011/PA.Bdg dan Surat Keterangan Susunan Ahli waris dari Desa Pasirsalam Nomor 474.3/01/WRS/Ds tanggal 22 Juli 2011 dengan memiliki sebidang tanah warisan yang diterbitkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Tasikmlaya dengan bukti **Kepemilikan Asli, tulisan tangan stempel Basah, Tandatangan basah, nama Asli berlambang GARUDA PANCASILA berbentuk SURAT TANAH Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada nama Rd.Indra Kusumah Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 710 Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna Kawedanaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam segel asli Rp.1 Rupiah tanggal 5-10-1956 ditandatangani asli oleh S. Tjokrosoedarmo (Bukti P-5) Kepentingan Para Penggugat jelas terhadap tindakan pemerintah atas Obyek Sengketa I Dan Obyek Sengketa II.**

Berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Raden Indra Kusumah Pemilik Surat Tanah Leter C 70 Persil 37 merupakan tanah milik adat atau harta warisan yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan berdasar Segel Tanggal 5-10-1956 atau surat induknya masih dimiliki penggugat, Hal tersebut dibuktikan dengan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama dan Surat Keterangan waris dari Desa dan Kecamatan.



Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, dengan identitas KTP (**Bukti P-2**);
2. Bahwa, Ahli Waris merupakan keturunan almarhum Rd Indra Kusumah Bin R. Djaja Anggadireja dan Nyi Rd. Inten, merupakan ahli waris yang syah dengan dibuktikan dengan Penetapan Ahli waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama 1312/Pdt.P/2011/PA.Bdg dan Surat Keterangan Susunan Ahli waris dari Desa Pasirsalam Nomor 474.3/01/WRS/Ds tanggal 22 Juli 2011 **Bukti Penetapan Waris PA (P-3 dan P-3.1)**;
3. Bahwa, Penggugat mengetahui Tindakan pencatatan pada buku **Obyek Sengketa I** dan Tindakan pencatatan dalam **Obyek Sengketa II** dari putusan Sela Pengadilan Negeri **Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm** dimana Penggugat juga mengetahui pencatatan itu setelah ada salah seorang mantan kepala Desa mengaku telah mencatatkan pada tahun 1985 dengan maksud untuk dinventarisasikan sebagai asset desa dalam upaya pengaman karena belum diketahui pemiliknya, **berdasar registrasi Nomor 09/XI/Kec/2007 tanggal 5 Nopember 2007**;
4. Bahwa, Penggugat terhadap **Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II** pernah mengajukan keberatan terhadap Tergugat dengan mengajukan surat pada tanggal tanggal 24 April 2007 ditandatangani oleh Penggugat Aap Zenal Aripin;
5. Bahwa, setelah diajukan surat keberatan terhadap **Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II**, ditindak lanjuti oleh Tergugat

Halaman 9 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



dengan menerbitkan surat undangan nomor 01/DS/V/2007 tanggal **25 Mei 2007** dari Kepala Desa untuk acara musyawarah penyerahan tanah ditandatangani oleh Kepala Desa Asep Holil Sya'bana (P-15); **(P-8.)**;

6. Bahwa, Tergugat **merespon Surat keberatan** atau upaya administrasi dengan cara menerbitkan surat undangan dengan mengundang Penggugat untuk rapat musyawarah membahas tanah a quo. Bahwa Penggugat menerima dan menghadiri surat undangan nomor 01/DS/V/2007 tanggal **25 Mei 2007** dari Kepala Desa untuk acara musyawarah penyerahan tanah ditandatangani oleh Kepala Desa Asep Holil Sya'bana (P-15); **(P-8.)**;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu terjadi musyawarah yang dihadiri oleh seluruh komponen lembaga diantaranya BPD Mangunreja, Camat Mangunreja, Para Pemuda Mangunreja dengan satu kesepakatan yakni tanah **Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II diserahkan** kepada ahli waris dalam hal ini para penggugat. Dengan terbit risalah sidang **Risalah Rapat BPD Mangunreja tanggal 26 April 2008**, menegaskan Surat Pemdes Nomor 547/III/08 tentang **Penyerahan Tanah Lapang isinya "Pada dasarnya segenap rakyat Mangunreja mendukung Penyerahan Tanah Lapang kepada Ahli Waris ditandatangani Agus Sukarna, Edi Sulaeman, Agus Gunawan, Dedi Supriadi, Hendi S, Dodi S, S.IP, Andrea, tandatangan asli dan stempel basah(P-12)**. Bahwa penggugat keberatan atas tindakan pencatatan Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat yakni mencatat dan memasukan menjadi asset desa karena penggugat pada dasarnya memiliki bukti otentik kepemilikan tanah yakni **berupa Letter C No.710 atas nama Indra Kusumah persil 37 (alat bukti Asli berstempel basah dan masih ditulis tangan)** yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;

8. Bahwa, didalam kesepakatan tersebut terbit surat-surat penyerahan tanah Tergugat kepada Penggugat diantaranya **Berita**

Halaman 10 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



acara Penyerahan tanah dari PEMERINTAH DESA MANGUNREJA dengan Nomor 0374/Ds/IV/2008 yang isinya : "Pada Musyawarah tanggal 13 Pebruari 2008 yang dihadiri oleh Tokoh dan masyarakat, perwakilan Pemuda Desa, BPD, LPM serta Tripika Mangunreja, tempat di GOR Desa Mangunreja Fakta Kepemilikan berupa Surat Tanda Kepemilikan Sementara Tanah Milik Indonesia an Rd.Indra Kusumah tahun 1956, Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Waris, Pernyataan Mantan Kepala Desa Mangunreja (H Nana Kusna tanggal 5 Nopember 2007), Surat dari Pemda Kab.Tasikmalaya (Bag.Pemerintahan Desa Nomor 590/547/Pemdes tanggal 17 Maret 2008), Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 April tahun 2008 Pemerintah Desa Mangunreja (Tergugat), **menyerahkan kepemilikan tanah Desa Mangunreja** kepada yang berhak sesuai fakta tersebut diatas yaitu ahli waris dari Rd.Indra Kusumah **"ditandatangani dan di stempel masih cap basah asli"** oleh Agus Sukarna Ketua BPD Desa Mangunreja, M Rahmat Ketua LPM Desa Mangunreja, **Asep Holil Sya'bana Kepala Desa Mangunreja, Drs Gojali Tanjung Camat Mangunreja (P-9);**

9. Bahwa, selain beberapa surat kesepakatan untuk penyerahan yang sudah didasarkan pada risalah rapat musyawarah seperti terbit **Risalah Rapat BPD Mangunreja tanggal 26 April 2008,** menegaskan Surat Pemdes Nomor 547/III/08 tentang **Penyerahan Tanah Lapang** isinya "Pada dasarnya segenap rakyat Mangunreja mendukung **Penyerahan Tanah Lapang kepada Ahli Waris ditandatangani Agus Sukarna, Edi Sulaeman, Agus Gunawan, Dedi Supriadi, Hendi S, Dodi S, S.IP, Andrea, tandatangan asli dan stempel basah(P-12);**

10. Bahwa, kemudian penggugat menerima berkas penyerahan tanah yang diantaranya dari Bupati Tasikmalaya sebagai atasan Tergugat dengan Surat Bupati Tasikmalaya nomor 143.14/1125/Pemdes tanggal 7 Mei 2008, Perihal Penghapusan Daftar Inventaris Tanah ditandatangani **oleh Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim**



yang isinya Tanah diserahkan kepada ahli waris yang syah dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang (P-17);

11. Bahwa, selanjutnya secara administrasi atasan tergugat juga menerbitkan surat Nomor 590/537/Pemdes perihal Tanah Kas Desa tanggal 17 Maret 2008 ditandatangani an. Sekda Asisten Tata Praja Ahmad Muksin SH MM NIP 010.216.528 yang isinya, "Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghimbau agar kepemilikan tanah lapang kota Desa Mangunreja diberikan kepada yang berhak (P-16);

12. Bahwa, seluruh surat-surat penyerahan tanah itu secara administrasi dimiliki penggugat untuk menguatkan dorongan agar dihapuskannya dari asset maka penggugat pun mengajukan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehingga terbit Nomor 170/946/DPRD tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh ketua H Uu Ruzhanul Ulum tanda tangan dan stempel basah yang isinya "Berdasarkan Nota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 172/78/Komisi-IDPRD tanggal 12 Desember 2008 perihal Status Kepemilikan Tanah Lapang yang terletak di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja, pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap Penghapusan Daftar Inventaris Tanah tersebut, dan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dengan memperhatikan, **Surat Bupati Tasikmalaya** (Nomor 134.14/1125/Pemdes tanggal 7 Mei 2008 Perihal Penghapusan Daftar Inventaris Tanah;

13. Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalilnya memiliki surat dari Pemerintahan Desa Mangunreja, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat serta Perwakilan Pemuda telah **menyatakan mengembalikan selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 26 Bulan April 2008 segenap BPD sepakat memutuskan dan mengukuhkan pernyataan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 0374/DS/IV/2008 tentang penyerahan kepemilikan tanah kepada Pemiliknya dengan dasar kepemilikan yang sah.** Dibuat di Mangunreja pada tanggal 26-04-



2008 ditandatangani dan berstempel oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota : Dedi Supriadi, Drs Agus Sukarna, Edi Sulaeman, Hendi S, Dodi, S.IP, Andrea S (P-10);

14. Bahwa, terbit surat Tergugat, Kepala Desa saat itu ketika masih hidup untuk mencabut secara resmi dan akhirnya berdasar registrasi Nomor 09/XI/Kec/2007 tanggal 5 Nopember 2007 membuat surat pernyataan yang isinya H Nana Husna dengan ini menyatakan bahwa saya pada masa jabatan sebagai Kepala Desa Mangunreja Kec.Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya periode 1985, tergugat telah menginventarisasikan tanah lapang kedalam buku Obyek Sengketa I Dan Obyek Sengketa II dengan dasar sebagai pengamanan sehubungan pada saat itu tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Selanjutnya sehubungan dengan telah datang Penggugat sebagai ahliwaris pemilik tanah tersebut Bukti kepemilikan C tahun 21/1956 atas nama Rd.Indra Kusumah maka saya menghimbau kepada Kepala Desa yang sekarang menjabat untuk dapat menyerahkan tanah tersebut diatas kepada yang berhak mengetahui Camat Mangunreja Dr Gojali NIP.480.113523, Kepala Desa Mangunreja registrasi 904/Ds/XI/2007 Asep tanda tangan dan stempel asli cap basah Kholil (P-11);

15. Bahwa, terbit dokumen otentik Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 004/BPD/MRJ/IV/2008, yang isinya, "menindaklanjuti hasil musyawarah bersama pada tanggal 13 Bulan Februari tahun 2008 di GOR Desa Mangunreja Tasikmalaya, Keberadaan status tanah Lapang berdasarkan dengan fakta kepemilikan berupa Surat Kepemilikan Sementara Tanah Milik Negara Indonesia atas nama Rd.Indra Kusumah tahun 1956 tercatat di Kantor Cabang Pendaftaran Sementara Tasikmalaya C 710, Pemerintahan Desa Mangunreja, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat serta Perwakilan Pemuda telah menyatakan mengembalikan selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 26 Bulan April 2008 segenap BPD sepakat memutuskan dan mengukuhkan pernyataan yang tertuang dalam

Halaman 13 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Berita Acara Nomor 0374/DS/IV/2008 tentang penyerahan kepemilikan tanah kepada Pemiliknya dengan dasar kepemilikan yang sah. Dibuat di Mangunreja pada tanggal 26-04-2008 ditandatangani dan berstempel oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota : Dedi Supriadi, Drs Agus Sukarna, Edi Sulaeman, Hendi S, Dodi, S.IP, Andrea S(P-10);

16. Bahwa, Tergugat seharusnya segera menyerahkan tanah dan suratnya karena telah terbit Peraturan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Kepdes Tahun 2008 tanggal 26 April 2008 yang isinya menyatakan dan memerintahkan Penghapusan tanah **obyek sengketa I dan obyek sengketa II**;

17. Bahwa, selanjutnya, oleh para penggugat setelah Tergugat menerbitkan surat penyerahan tanah lalu oleh penggugat dimasukan ke daftar Perincian kelas Desa dengan sebutan tanah kering tanggal 18-06 ditandatangani sesuai aslinya oleh Odong disana tertuang **Leter C Nomor 710 milik Penggugat(P-6)**, sekaligus dan untuk menguatkan kepemilikan tanahnya maka Para Penggugat segera mendaftarkan ke Kantor pajak sebagai bukti warga Negara yang baik, sekaligus merupakan pemilik sekaligus wajib bayar pajak diantaranya : 1.Memiliki Surat Daftar Baru Tahun 2008 Nomor S-857/Wp.j.09/kp.07.03/2008 Wajib pajak Aap Zenal Aripin Penggugat distempel Pajak an.Daman Manik NIP: 060081183 (**Bukti P-7**), SSB Nomor Obyek Pajak PBB 32.08.181.003.004.0023.0 an.WP.Aap Zenal Aripin Penggugat (**P-7.1**), Kikitor Urunan Desa yang diterbitkan Kepala Desa Mangunreja Hasil Putusan RAPPKD tahun 2008 Nomor SPPT 32.08.181.003.004.0023.0 an.WP.Aap Zenal Aripin Penggugat tahun 2008 ditandatangani oleh Asep Holil Sya'bana (**P-7.2**), SPPT Tasikmalaya 02 Januari 2008 atas nama Wajib Pajak Aap Zenal Aripin Letak Obyek Pajak, SPPT Nomor 32.08.180.005.000-1945 WP Indra Kusumah Letak Obyek Pajak Mangunreja Singaparna Tasikmalaya tanggal 15 Januari 2001 ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah



DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Tasikmalaya Boedi Poerwanto NIP 060032206 berstempel pajak.(P-7.3);

18. Bahwa, Penggugat selain secara administrasi telah memiliki bukti penyerahan tanah dan secara politis memiliki surat yang diterbitkan oleh BPD Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan secara politik parlemen Kabupaten Tasikmalaya, ternyata secara sosial kemasyarakatan memiliki Surat **Pernyataan 400 Tokoh, Pemuda Mangunreja** dengan isi tidak keberatan untuk dikembalikan hak kepemilikan sebidang tanah lapang kota Desa Mangunreja kepada atas nama ahli waris Rd.Indra Kusumah ditandatangani oleh Gandi Kusumah tanggal 4 Pebruari 2008 di Mangunreja (P-19);

19. Bahwa, Penggugat memiliki Surat Perubahan Tanda Terima Setoran (STTS) nomor 857/WPJ.09/KP.03/2008 tanggal 9 Juni 2008 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Rusman Manik NIP.060061983 (P-18);

20. Bahwa, Selain diajukan ke Tergugat maka Pengugat mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya tanggal 6 Oktober 2008 perihal Mohon persetujuan yang ditandatangani oleh Penggugat I Aap Zenal Aripin, sebagai upaya seorang warga meminta para wakil rakyat untuk menyetujui penghapusan asset dan pengembalian tanahnya, agar DPRD Kabupaten Tasikmalaya segera menyampaikan kepada Bupati Tasikmalaya sebagai atasan dari pada tergugat, sehingga terbit Surat Keputusan dari DPRD dan Surat Keputusan dari Bupati Tasikmalaya serta keputusan-keputusan lainnya.(P-22);

21. Bahwa, Penggugat memiliki Surat dari **Badan Pertanahan Nasional** Kabupaten Tasikmalaya Nomor 600-312.06-2009 tanggal 04 Mei 2009 Hal: Permohonan Pengukuran Atas **Nama H Endang Rukanda alias Endang Kodok Almarhum (Wafat tanggal 15 Agustus 2021)**, Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja yang isinya: "Memperhatikan surat saudara tanggal 12 Februari 2009 perihal dimaksud pada pokok surat diatas dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : Hasil Penelitian di Kantor BPN Kabupaten

Halaman 15 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Tasikmalaya melalui Peta kadastral tahun 1886 lokasi tanah dimaksud termasuk Alun-Alun dan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dibawah keresidenan, setelah Indonesia Merdeka **dinasionalisasi menjadi Tanah Asset** Pemerintah Daerah Setempat, Hasil Penelitian Kantor Desa Mangunreja melalui Buku C Desa ternyata salinan C Nomor 710 tertanggal 25 Juni 1986 tidak tercantum di dalam buku C dimaksud, Hasil penelitian lapang kondisi saat ini lokasi tanah dimaksud merupakan tanah lapangan/alun-alun yang diatasnya berdiri bangunan kios-kios untuk berjualan, **PEMILIK KIOS MENYEWA dari Pemerintah Desa Mangunreja (Tergugat)**, Berdasarkan hasil penelitian dimaksud pada angka 1 sd. 3 diatas lokasi tanah yang dimohon termasuk Asset Pemerintah Daerah, bahwa untuk tanah-tanah yang merupakan Asset pemerintah Daerah, proses pelepasannya melalui Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD setempat, Bahwa Surat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 170/946/DPRD tanggal 5 September 2008 maupun Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 143.14/1125 tanggal 07 Mei 2008 bukan merupakan bukti persetujuan pelepasan tetapi hanya berupa saran agar penyelesaiannya ditempuh melalui Proses Hukum di Pengadilan Negeri sehingga ada jaminan kepastian hukum, Bahwa Kami pernah mengembalikan berkas permohonan pengukuran dari saudara melalui surat Nomor 200-159-32.06-2008 tanggal 26 Februari 2008, bahwa **kami (Badan Pertanahan Nasional)** akan mematuhi setiap keputusan dari Pengadilan Negeri, apabila putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*) **(P-20)**;

22. Bahwa, Penggugat memiliki surat dari Tergugat Nomor 0103/DS/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Perubahan SPPT ditandatangani oleh Kepala Desa Asep Holil Sya'bana mengetahui Camat Mangunreja Nomor registrasi 24/Kec/2009 ditandatangani oleh Drs H Gojali Tanjung NIP 480.113.523. **(P-21)**;

23. Bahwa, Penggugat terkecoh atas surat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional maka Para Penggugat sampai mengajukan



Gugatan Pengembalian Surat Tanah dan Tanah Lahan Milik Adat di Pengadilan Negeri dengan **Putusan Sela Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm tanggal 23 Agustus 2021**, dengan isi Putusan bunyinya mengadili, Bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat memeriksa Perkaranya dan mengabulkan Tergugat VIII (Presiden RI), untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akhirnya Para Penggugat mengetahui dari Isi Putusan Sela dimana tanahnya telah dimiliki oleh Tergugat dengan menerbitkan Perubahan Kepemilikan menjadi Asset Desa Mangunreja, padahal Para Penggugat tidak pernah **menyerahkan, menjual, mewakafkan, menghibahkan** artinya tanpa dasar yang jelas **sudah diubah** kepemilikan dan fungsi tanah tersebut yang saat ini menjadi tempat pembelanjaan rakyat atau pasar rakyat menghasilkan retribusi uang yang besar;

24. Bahwa, menurut penggugat telah melakukan tindakan secara factual yakni secara aktif nyata-nyata menguasai tidak menyerahkan, bahkan secara aktif mencatatkan dalam letter C dan SIPADES sehingga tergugat pasif untuk menyerahkan bahkan tidak mau menghapus padahal seluruh alat bukti yang dipegang para Penggugat sudah memenuhi syarat untuk diserahkan, dihapus dan dicoret dari asset desa menjadi asset pribadi para penggugat;

25. Bahwa tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa dan obyek sengketa Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Keaktivitas atau pembuatan itu pada garis besarnya dibedakan kedalam dua golongan, yaitu:

- a) Rechtshandelingen (golongan perbuatan hukum);
- b) Feitelijke handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum).

Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi Negara adalah golongan perbuatan hukum (hechts handelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat



hukum tertentu bagi hukum administrasi Negara, oleh karena perbuatan

hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung cacat, seperti kehilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang). Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, penetapan-penetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata. Netherlands Bestuursrecht (1987), menguraikan empat macam bentuk penguasa yaitu:

- a) Pemelihara ketertiban, pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama adalah pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur;
- b) Pengelolaan keuangan, melalui pajak, pungutan-pungutan lain, pendapatan sendiri;
- c) Tuan tanah. Sejak dulu, pihak penguasa merupakan tuan tanah;
- d) Pengusaha beberapa kegiatan dalam pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak penguasa mengingat sifatnya atau karena diharuskan sesuai dengan undang-undang.

Cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah Pentingnya filsafat pemerintahan terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan selamat atau hancurnya dunia. Kuntjoro dalam Taliziduhu Ndraha mendefinisikan pemerintah sebagai sebuah lembaga, dan fungsi lembaga itulah disebut pemerintahan.

Kybernology sebaliknya menggunakan pendekatan empirik, pemerintahan didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses, yaitu proses penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan (Taliziduhu Ndraha 2011: 387-428).



Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *Freies Ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

- a) Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f) sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum.

Negara memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk perdebatan atau discourse yang muncul untuk mengerti peran dari negara dan memahami konsep negara. Namun, negara mempunyai arti yang luas, yaitu suatu badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik, yuridis) yang mengatur jalur kekuasaan dan distribusi sumber daya, serta menguasai semua aparat yang mempunyai kemampuan kopersif. Walaupun Negara mencakup juga pemerintah, ia tidak indentik dengan pemerintah. Pemerintah terbatas pada lembaga-lembaga yang berada dalam struktur politik tertentu dan berfungsi menjalankan pemerintah (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner 1997: 212).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sekali. Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama



pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

26. Oleh karena itu Tergugat sudah melakukan tindakan hukum terhadap **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II** dengan melanggar Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Pembatalan keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi didalam penerbitannya, yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain:

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 dan aturan Nomor 93.

Rumusan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya tersebut merupakan penormaan **asas larangan penyalahgunaan wewenang (*deternementde pouvoir*)** dan **asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*)** menjadi **norma hukum tertulis**. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perubahan pada beberapa Pasal, salah satunya adalah Pasal 53 ayat (2) dengan penambahan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang semula dua buah asas yaitu asas penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, menjadi sembilan asas yaitu asas kepastian hukum, asas

Halaman 20 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas Pemerintahan yang Baik Pasal 10: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan; kecermatan; tidak menyalah gunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut penggugat bahwa tindakan perbuatan Tergugat dengan mencatat letter C dan menetapkan kode barang maka tindakan tersebut gegabah, lalai bahkan berusaha untuk menghilangkan harta benda milik penggugat dan berusaha untuk megulur-ulur agar tanah tersebut dimiliki mejadi aset dengan waktu yang hampir mencapai 5 tahun sampai 20 tahun dengan asas rechtverwerking (seolah-oleh menelantarkan) sehingga justru Tergugat ingin menguasai tanpa dasar yang jelas;

2. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk mencatat memasukan menjadi aset pemerintah itu menjadi tindakan hukum Faktual secara sepihak menguasai tanah adat milik penggugat;

Halaman 21 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Bahwa tindakan hukum itu secara nyata atau fisik secara terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Tindakan Tergugat secara aktif mencatatkan dan memasukan menjadi asset itu bukti bahwa tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan terus menguasai, mencatat dan memasukan menjadi asset, sementara pasifnya yakni pemerintah desa/tergugat tidak berupaya melaksanakan penyerahan, pencoretan dan penghapusan barang milik adat/penggugat.

3. Asas tidak menyalah gunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan. Ternyata Tergugat melakukan tindakan mencatatkan aset desa tanpa tanggal, tahun bahkan merekayasa tanpa koordinasi dengan Badan Pengawas Desa (BPD) Mangunreja sebagai lembaga kontrol dan DPRD karena seluruh penetapan dan pencatatan aset wajib diputuskan melalui Rapat Paripurna baik di BPD maupun di DPRD;

4. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pihak Tergugat menutupi segala kegiatannya terlihat dari **Obyek Sengketa I Dan Obyek Sengketa II** tersebut tidak pernah diumumkan ke publik dan bahkan **Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II** tersebut tidak terdaftar di Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Negeri yang tidak dibanding, atau putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Bahwa, Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dari pada gugatan ini, yaitu **Obyek Sengketa I Dan Obyek Sengketa II**.

Berdasarkan uraian tersebut pada Alasan-alasan dan atau *Fundamentum Petendi* Dengan demikian, para penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim Perkara A quo untuk memutus perkara sebagai berikut :

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat :
 - 2.1 Pencatatan pada buku **Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota (Obyek Sengketa I);**
 - 2.2 Tindakan pencatatan dalam sistem pengelolaan asset desa (SIPADES) **Kode Barang:** 2011301, jenis barang tanah lapangan olahraga (tanah kas desa) jumlah 5600 M²(**Obyek Sengketa II**).
3. Mewajibkan Tergugat :
 - 1.1 Untuk mencoret Pencatatan pada buku **Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota(Obyek Sengketa I);**
 - 1.2 Untuk menghapus dalam sistem pengelolaan asset desa (SIPADES) **Kode Barang :** 2011301, jenis barang tanah lapangan olahraga (tanah kas desa) jumlah 5600 M²(**Obyek Sengketa II**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 26 Oktober 2021, yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 23 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas diakui Tergugat.

A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo*

1. Gugatan Para Penggugat Prematur

- a. Bahwa, pada halaman 3 Posita Gugatan, Romawi III. Tenggang Waktu Gugatan, Para Penggugat menyatakan: “..., tindakan diketahui Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam putusan sela Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm”, dan pada halaman 4 Posita Gugatan, Romawi V Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, pada poin 3 Para Penggugat menyatakan: “*Bahwa Penggugat mengetahui tindakan pencatatan pada buku **Objek Sengketa I** dan tindakan pencatatan dalam **Objek Sengketa II** dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm, ...*”.
- b. Bahwa, pada halaman 3 Posita Gugatan Romawi III. Tenggang Waktu Gugatan, Para Penggugat menyatakan: “bahwa gugatan diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ...”.
- c. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, pada tanggal 17 September 2021, Tergugat menerima surat keberatan dari kuasa hukum Para Penggugat, surat tanpa nomor tertanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pembatalan Leter C dan Pengembalian Tanah, dikirim melalui Pos Indonesia, transaksi pengiriman pos tercatat tanggal 16 September 2021.
- d. Bahwa, pada tanggal 20 September 2021, Tergugat menyampaikan surat jawaban ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat, Nomor Surat 180/DS/IX/2021 Hal Jawaban, dan telah

Halaman 24 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



diterima di Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 20 September 2021.

e. Bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi berbunyi: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administrasi"*

f. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi"*.

g. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2021 sebelum menempuh terlebih dahulu upaya administratif, menyebabkan gugatan Para Penggugat prematur/belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

h. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didahului dengan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak

Halaman 25 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

2. Gugatan Para Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

a. Bahwa pada halaman 4 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, pada angka 3 Para Penggugat mendalilkan: "... *penggugat juga mengetahui pencatatan itu setelah ada salah seorang mantan kepala desa mengaku telah mencatatkan pada tahun 1985 dengan maksud untuk diinventarisasikan sebagai aset desa dalam upaya pengamanan karena belum diketahui pemiliknya, berdasar registrasi Nomor 09/XI/Kec/2007 tanggal 5 Nopember 2007*".

b. Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

c. Bahwa ketentuan Romawi V. Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*".

d. Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui pencatatan pada tanggal 5 Nopember 2007 dari mantan kepala desa, namun Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2021, maka tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara telah melampaui 90

Halaman 26 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



(sembilan puluh hari sejak diterimanya/diumumkannya/diketahuinya Keputusan/Tindakan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga gugatan dikategorikan Daluarsa/Lewat Waktu.

e. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikategorikan Daluarsa/Lewat Waktu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Bahwa, berkenaan dengan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut/Kewenangan Pengadilan, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebelum persidangan dilanjutkan kepada pokok perkara, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*error in objecto*)

a. Bahwa, pada halaman 3 Posita Gugatan, Romawi IV. Kepentingan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan: "...*Surat Tanah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada nama Rd. Indra Kusumah Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 710 Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna Kawedanaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam segel asli Rp.1 rupiah tanggal 5-10-1956, ...*"

b. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan, Huruf C 710 yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak menunjuk dan tidak ada kaitannya dengan sebidang tanah berupa Lapang Kota/Tanah Lapang Olahraga/eks Alun-Alun Kota.

c. Bahwa, Huruf C 710 tercatat dan terletak di Blok Joglo, Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja atas nama Imi B Kedom (dahulu Desa Margajaya bersatu dengan Desa Mangunreja, dan terjadi pemekaran Desa pada tahun 1985), sehingga menurut hemat kami



yang seharusnya dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah **Tindakan Pencatatan pada Buku Letter/Huruf C 710**.

d. Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat telah keliru dalam menunjuk objek sengketa sehingga dikategorikan *error in objecto*.

e. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat *error in objecto*, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa, pada halaman 4 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 3 Para Penggugat mendalilkan: "*Bahwa Penggugat mengetahui tindakan pencatatan pada buku **Objek Sengketa I** dan tindakan pencatatan dalam **Objek Sengketa II** dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm, ...*".

b. Bahwa, pada halaman 4 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 4 Para Penggugat mendalilkan: "*Bahwa Penggugat terhadap **Objek Sengketa I** dan **Objek Sengketa II** pernah mengajukan keberatan terhadap Tergugat dengan mengajukan surat pada tanggal 24 April 2007 ditandatangani oleh Penggugat Aap Zenal Aripin*".

c. Bahwa, Posita yang tercantum pada halaman 4 angka 3 dan angka 4 tersebut tidak sinkron dan kabur. Bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan keberatan pada tahun 2007 atas Objek Sengketa I, padahal menurut Para Penggugat **Objek Sengketa I** tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tahun 2021 melalui putusan sela Pengadilan Negeri. Selain itu, pada rentang waktu tahun 2007 – 2008, dalam rapat-rapat pembahasan mengenai Lapang Kota/eks Alun-Alun Kota Mangunreja, tidak pernah diungkapkan mengenai keberadaan Leter C 1 Persil 172 Kelas Desa 1 seluas 570



Da, sehingga tidak mungkin Para Penggugat mengajukan keberatan atas Objek Sengketa I.

d. Bahwa, bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan keberatan pada tahun 2007 atas Objek Sengketa II, padahal **Objek Sengketa II** (Tindakan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa/SIPADES) baru ada setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

e. Bahwa, selain itu, pada halaman 9 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 26 Para Penggugat mendalilkan: *"Oleh karena itu Tergugat telah melakukan tindakan hukum terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan melanggar Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya, yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain: ...", dan Petitum Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk "menyatakan batal atau tidak sah tindakan tergugat: pencatatan pada buku Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota (Objek Sengketa I)".*

f. Bahwa, dalil Para Penggugat pada Posita halaman 9 angka 26 dihubungkan dengan Petitum gugatan Nampak tidak sinkron dan kabur, hal mana pada Petitum Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Objek Sengketa I ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada Posita Para Penggugat mendalilkan pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

g. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat tersebut tidak sinkron dan kabur sehingga dikategorikan *Obscuur Libel*.

h. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikategorikan *Obscuur Libel*, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang

Halaman 29 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 7, yang menyatakan: "*Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu terjadi musyawarah yang dihadiri oleh seluruh komponen lembaga diantaranya BPD Mangunreja, Camat Mangunreja, para Pemuda Mangunreja dengan satu kesepakatan yakni tanah **Objek Sengketa I** dan **Objek Sengketa II** diserahkan kepada ahli waris dalam hal ini para Penggugat*".

Jawaban Tergugat

- a. Menurut hemat kami, Para Penggugat kurang memahami pengertian objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, hal mana Para Penggugat beranggapan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Hak Keperdataan atas Tanah**. Padahal sudah jelas dalam surat gugatan Para Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **TINDAKAN**, yakni Tindakan pencatatan pada buku Leter C 1 Persil 172 Kelas Desa 1 seluas 570 Da berupa Lapang Kota (**Objek Sengketa I**) dan Tindakan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olahraga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5600 m² (**Objek Sengketa II**).
- b. Bahwa pada tahun 2007, pada rapat-rapat pembahasan mengenai Tanah Lapang Kota/eks Alun-Alun, tidak pernah diungkapkan mengenai keberadaan Leter C 1 Persil 172, sehingga



tidak mungkin pada tahun 2007 terjadi penyerahan tanah yang tercatat pada buku Leter C 1 Persil 172 (**Objek Sengketa I**).

c. Lebih dari itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan **Objek Sengketa II** diserahkan kepada ahli waris, jelas itu merupakan pernyataan yang mengada-ada. Karena **Objek Sengketa II** (Tindakan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa/SIPADES) baru dikenal pada tahun 2016 dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3. Bahwa, untuk menjawab dalil Para Penggugat pada halaman 5 s.d. halaman 8 angka 8 s.d. angka 22, akan diuraikan Tergugat sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

a. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Sdr. Gandi Kusumah (perwakilan pemuda), surat pernyataan tanggal 4 Februari 2008 dibuat sebelum dilakukan verifikasi, klarifikasi dan penelusuran terhadap dokumen lain terkait tanah lapang desa Mangunreja, serta adanya kompensasi yang dijanjikan untuk perbaikan Lapang Sepak Bola di Kampung Durung Desa Mangunreja.

b. Bahwa, setelah diketahui bahwa tanah lapang Desa Mangunreja sudah tercatat pada Leter C 1 Nomor Persil 172, serta kompensasi yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, maka perwakilan pemuda Desa Mangunreja tidak lagi ikut campur dan menarik diri dari permasalahan tanah Lapang Desa Mangunreja serta mengakui tanah lapang Desa Mangunreja sebagai aset Pemerintah Desa Mangunreja.

c. Bahwa, berdasarkan informasi dari Asisten Tata Praja, sekarang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Surat Asisten Tata Praja Nomor 590/547/Pemdes Perihal Tanah Kas Desa, tanggal 17 Maret 2008, pada pokoknya berupa himbauan agar tanah diserahkan kepada yang berhak, yang mengandung pengertian tanah dapat diserahkan kepada pihak



manapun yang sah/yang berhak menurut hukum, termasuk misalnya tanah diserahkan/dikembalikan kepada negara.

d. Bahwa, berdasarkan keterangan dari mantan Kepala Desa Mangunreja, Asep Holil Sya'bana, berita acara penyerahan Nomor 0374/Ds/IV/2008 tanggal 2 April 2008, dibuat sebelum dilakukan penelitian dan penelusuran terhadap dokumen Leter C 710 yang dimiliki/dipegang oleh Sdr. Aap Zenal Aripin.

e. Bahwa setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen Leter C 710, diketahui bahwa Leter C 710 (tahun 1975) ternyata tercatat dan terletak di Blok Joglo Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja (dahulu Desa Margajaya bersatu dengan Desa Mangunreja, dan pada tahun 1985 Desa Margajaya memisahkan diri melalui pemekaran dari Desa Mangunreja).

f. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2014, Mantan Kepala Desa Mangunreja periode 2007 – 2013, Asep Holil Sya'bana membuat surat pernyataan pencabutan berkaitan dengan penyerahan tanah lapang Desa Mangunreja.

g. Bahwa, pada tanggal 3 April 2008, Pemerintah Desa Mangunreja menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Surat 0375/03/IV/2008 Perihal Penghapusan Daftar Inventaris Tanah.

h. Bahwa, pada tanggal 26 April 2008, Kepala Desa Mangunreja menerbitkan Peraturan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Kepdes (Tanpa Nomor) Tahun 2008 tentang Penyerahan Kepemilikan Tanah Lapang.

i. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2008 Bupati Tasikmalaya menyampaikan surat jawaban ditujukan kepada Kepala Desa Mangunreja Nomor Surat 143.14/1125/Pemdes, yang pada pokoknya Bupati Tasikmalaya tidak keberatan memenuhi permintaan pihak Desa Mangunreja sepanjang status kepemilikan tanah tersebut dapat dibuktikan oleh pemilik yang sah.

Halaman 32 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



j. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2008, Ketua BPD Agus Sukarna beserta anggota BPD lainnya membuat surat pernyataan berupa pencabutan semua pernyataan yang telah ditandatangani bersama dalam Berita Acara Nomor 004/BPD/MRJ/IV/2008 pada tanggal 26 April 2008.

k. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2009, Bupati Tasikmalaya dan Pemerintah Desa Mangunreja menerima tembusan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor Surat 600-312-32.06.-2009 Perihal Permohonan Pengukuran atas nama H. Endang Rukanda, Desa Mangunreja Kec. Mangunreja, yang pada pokoknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan:

- 1) Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya melalui Peta Kadastral Tahun 1886 lokasi tanah dimaksud termasuk "alun-alun" dan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di bawah penguasaan Keresidenan, setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi menjadi tanah aset Pemerintah Daerah setempat.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Desa Mangunreja melalui Buku C Desa ternyata salinan C No. 710 tidak tercantum di dalam Buku C dimaksud.
- 3) Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya No. 170/946/DPRD tanggal 15 Desember 2008 dan Surat Bupati Tasikmalaya No. 143.14/1125 tanggal 7 Mei 2008 bukan merupakan persetujuan pelepasan, tetapi berupa saran agar penyelesaiannya ditempuh melalui proses hukum.

l. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2009, Kepala Desa Mangunreja, Asep Holil Sya'bana menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tasikmalaya, Nomor Surat 0103/DS/V/2009 Perihal Perubahan SPPT, yang pada pokoknya memohon untuk merubah SPPT Nomor 32.08.181.003.004.0023.0 atas nama wajib pajak Aap Zenal Aripin, dikarenakan terdapat data/informasi dari BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya

Halaman 33 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



tanggal 4 Mei 2009 terkait status tanah lapang/eks alun-alun kota Desa Mangunreja.

m. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2015, Kepala Desa Mangunreja, Agus Budirahmat, menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya Nomor Surat 143.1/23/DS/VI/2015 Perihal Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Tahun Pajak 2014 dan 2015, yang pada pokoknya permohonan pembatalan SPPT Nomor 32.08.181.003.004.0023.0 atas nama wajib pajak Aap Zenal Aripin.

n. Bahwa, untuk menindaklanjuti Surat Kepala Desa Mangunreja sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas, maka pada tanggal 9 Juni 2015, Tim dari DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 973/116/DPPKAD/2015, yang pada pokoknya menyatakan objek pajak (alun-alun) termasuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB karena merupakan aset pemerintah daerah setempat.

o. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2015, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor 973/Kep.1202.A-DPPKAD/2015 tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2014 Nomor Objek Pajak 32.08.181003004-0023.0., atas nama Aap Zenal Aripin.

p. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2016, Bupati Tasikmalaya menerima tembusan surat dari 91 (sembilan puluh satu) orang yang mengatas namakan keturunan ahli waris Rd. Indra Kusumah, yang pada pokoknya meminta kepada Sdr. Aap Zenal Aripin bin Rd. Amirudin untuk tidak melakukan tindakan secara sendiri dalam proses peralihan kepemilikan objek tanah yang tercatat pada Leter C 710.

4. Bahwa, selain Jawaban Tergugat pada angka 3 diatas, perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 34 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pengaturan mengenai aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

b. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, tidak membuka ruang pelepasan tanah aset desa kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, yang berbunyi:

ayat (1) : Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa **tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.**

ayat (2) : Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

ayat (3) : Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

ayat (4) : Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

ayat (5) : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Halaman 35 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



c. Bahwa, dengan tidak disediakannya ruang untuk pelepasan tanah aset desa kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum, maka segala keputusan/tindakan dan dokumen administrasi terkait pelepasan tanah aset desa yang terjadi pada tahun 2007 s.d. tahun 2008 dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

d. Bahwa, setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dibuka ruang untuk penghapusan aset desa yang bersifat strategis (salah satunya tanah kas desa), dengan mekanisme/alur sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa mengusulkan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- 2) Apabila musyawarah desamenyepakati penghapusan aset desa yang bersifat strategis, dibuatkan berita acara;
- 3) Kepala desa mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset desa yang bersifat strategis kepada Bupati;
- 4) Apabila Bupati menyetujui penghapusan aset desa yang bersifat strategis, Bupati menyampaikan Persetujuan tertulis;
- 5) Setelah menerima Persetujuan Bupati, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang Bersifat Strategis.

(Vide: Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pasal 4 ayat (3), Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa)

e. Bahwa, dalam perkara *a quo*, apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa diperbolehkan menjadi dasar penghapusan tanah aset desa yang terjadi pada tahun 2008 (*retro aktif*), QUOD NON, maka pelepasan tanah aset desa tersebut tidak sah secara hukum, karena mekanisme penghapusannya tidak ditempuh sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini karena Keputusan Kepala Desa Tahun 2008 tentang Penyerahan Kepemilikan Tanah Lapang (tanggal 26 April 2008) diterbitkan sebelum adanya Persetujuan Bupati (tanggal 7 Mei 2008).

5. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 9 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 26 yang menyatakan: *"Oleh karena itu Tergugat telah melakukan tindakan hukum terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan melanggar Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya, yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain: ..."*

Jawaban Tergugat

- a. Bahwa, Tindakan pencatatan pada buku Leter C 1 Persil 172 Kelas Desa 1 seluas 570 Da berupa Lapang Kota (**Objek Sengketa I**) oleh Tergugat dilakukan karena tanah lapang kota/eks alun-alun tersebut merupakan aset pemerintah setempat. Hal ini dipertegas dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 600-312-32.06.-2009 tanggal 4 Mei 2009, huruf a yang menyatakan **"Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya melalui Peta Kadastral Tahun 1886 lokasi tanah dimaksud termasuk "alun-alun" dan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di bawah penguasaan Keresidenan, setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi menjadi tanah aset pemerintah daerah setempat"**.
- b. Bahwa, Tindakan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olahraga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5600 m² (**Objek Sengketa II**) oleh Tergugat dilakukan berdasarkan Pedoman Umum Kodifikasi Desa

Halaman 37 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai amanat dari Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang berbunyi: “Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa”.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita dan petitum Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Bahwa atas Jawaban, yang diajukan Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, tanggal 03 November 2021, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 November 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis, tanggal 09 November 2021, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 November 2021, ada pun Replik Penggugat, Duplik Tergugat, tersebut selengkapnya menunjuk/terlampir pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 38 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/foto kopinya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto kopi salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.TSM,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 : Foto kopi KTP Para Pihak (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;
- Bukti P-3 : Foto kopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kls 1A
Bandung tanggal 8 Februari 2012 (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;
- Bukti P-3.1 : Foto kopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Desa Pasirsalam
Kecamatan Mangunreja No. 474.3/01/WRS/Ds tanggal 22
Juli 2011 (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-4 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 5 Nopember 2007
(foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti P-5 : Foto kopi Tanda Pendaftaran SementaraTanah Milik
Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-6 : Foto kopi Daftar Perincian Kelas Desa, contoh huruf C
Pembukuan (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-7 : Foto kopi Daftar Data Baru Tahun 2008 (fotokopi sesuai
dengan kopinya) ;
- Bukti P-7.1 : Foto kopi SSB Nomor Objek Pajak PBB
32.08.181.003.004.0023.0 (fotokopi sesuai dengan
aslinya)
- Bukti P-7.2 : Foto kopi kikitir urunan Desa Tahun Anggaran Belanja
Desa Tahun 2008, (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-7.3 : Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2001 SPPT
32.08.180.005.000-1945.7, (fotokopi sesuai dengan
kopinya) ;
- Bukti P-8 : Foto kopi Undangan Musyawarah tanggal 25 Mei 2007
(fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-9 : Foto kopi Berita Acara Penyerahan No. 0374/Ds/IV/2008,

Halaman 39 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : tanggal 02-04-2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Berita Acara No. 004/BPD/MRJ/IV/2006 tanggal 26-04-2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-11 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 5 Nopember 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-12 : Foto kopi Risalah Rapat BPD Mangunreja No. 590/547/III/08, tentang Pernerahan Tanah Lapang tertanggal 26 April 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Fotokopi SPPT atas nama wajib Pajak Aap Zenal Aripin (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-14 : Foto kopi Surat Peraturan Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Kepdes 2008, tanggal 26 April 2008 (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-15 : Foto kopi Surat Kepala Desa Mangunreja Nomor 014/DS/V/2007 tanggal 25 Mei 2007, Perihal Undangan Musyawarah (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-16 : Foto kopi Surat Sekertaris Daerah Pemda Tasikmalaya Nomor 590/537/Pemdes perihal Tanah Kas Desa tanggal 17 Maret 2008, (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-17 : Foto kopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 143.14/1125/Pemdes perihal Penghapusan Daftar Inventaris Tanah tanggal 7 Mei 2008, (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-18 : Foto kopi Surat Perubahan Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor S-857/WPJ.09/KP.07.03/2008 tanggal 9 Juni 2008, (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-19 : Foto kopi Surat Pernyataan Pengembalian Hak Milik Tanah Lapang Kota Desa Mangunreja tanggal 4 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-20 : Foto kopi Surat Nomor 600-312.06-2009 tanggal 04 Mei 2009, Perihal Permohonan Pengukuran atas nama H. Endang Rukanada Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;

Halaman 40 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21 : Foto kopi Surat Nomor 0103/DS/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, Perihal Perubahan SPPT (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-22 : Foto kopi Surat Tertanggal 06 Oktober 2008, (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-23 : Foto kopi Surat Kuasa tanggal 04 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-24 : Foto kopi Surat Pernyataan pemberian Kuasa tanggal 16 April 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-25 : Foto Surat Penolakan tertanggal 25 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-26 : Foto kopi Surat Kuasa Tertanggal 15 September 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-27 : Foto kopi Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 170/946/DPRD tertanggal 15 September 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-28 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Mangunreja berstempel dan ditanda tangani Asep Holil Syabana selaku Kepala Desa Mangunreja (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-29 : Foto kopi Denah Tanah Milik Adat tanggal 16 Mei 1918 No. 082/1918, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-30 : Foto kopi Denah Tanah Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-31 : Foto kopi Peta Singaparna Djantop A.D. Jakarta TH. 1972, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-32 : Foto kopi penggalan Peta Mangunreja (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-33 : Foto kopi penggalan Peta Mangunreja (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/foto kopinya di persidangan yang diberi tanda T-1 sampai T-27, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Foto kopi Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Para

Halaman 41 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat surat tanpa nomor tertanggal 30 Agustus 2021, Perihal pembatalan letter C dan Pengembalian Tanah (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 : Foto kopi Surat Jawaban dari Tergugat ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Nomor Surat 180/DS/IX/2021 Perihal Jawaban tanggal 20 September 2021 diterima di Kantor Kuasa Hukum Penggugat tanggal 20 September 2021 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-3 : Foto kopi Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 : Foto kopi Screenshot pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olah Raga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5.600 m2 (foto kopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti T-5 : Foto kopi letter C 710 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Foto kopi Surat Pencabutan Pernyataan berkaitan dengan penyerahan tanah lapang Desa Mangunreja dibuat pada tanggal 21 Juli 2014 oleh Asep Holil Sya'bana, mantan Kades Mangunreja Periode 2007-2013 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-7 : Foto kopi Surat Pencabutan Pernyataan dibuat pada tanggal 2 Juni 2008 oleh Ketua BPD Agus Sukarna beserta Anggota BPD lainnya (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-8 : Foto kopi Surat Tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor Surat 600-312-32.06-2009, Perihal Permohonan Pengukuran atas nama H.Endang Rukanda Desa Mangunreja, tanggal 4 Mei 2009 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T-9 : Foto kopi Surat Kepala Desa Nomor 143.1/23/DS/VI/2015 tanggal 26 Mei 2015, Perihal Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Tahun 2014 dan 2015 ditujukan

Halaman 42 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-10 : Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 973/116/DPPKAD/2015, tanggal 9 Juni 2015 dibuat oleh Tim Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) (foto kopi sesuai dengan legalisirnya) ;
- Bukti T-11 : Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 973/Kep.1202.A.DPPKAD/2015 Tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2014 Nomor objek Pajak 32.08.181003004-0023.0. atas nama Aap Zaenal Aripin (foto kopi sesuai dengan legalisirnya) ;
- Bukti T-12 : Foto kopi Surat tembusan dari 91 (Sembilan puluh satu) orang yang mengatashamakan keturunan Ahli Waris Rd. Indra Kusumah (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T-13 : Foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (foto kopi sesuai kopinya) ;
- Bukti T-14 : Foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Aset Desa (foto kopi sesuai kopinya) ;
- Bukti T-15 : Foto kopi Pedoman Umum Kodefikasi Desa yang diterbitkan pada Tahun 2017, oleh Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri R.I. (foto kopi sesuai kopinya) ;
- Bukti T-16 : Foto kopi Pencatatan pada buku agenda surat masuk atas Surat keberatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat surat tanpa nomor tertanggal 30 Agustus 2021, Perihal pembatalan letter C dan Pengembalian Tanah (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17 : Foto kopi Surat Nomor 150/DS/X/2021 tanggal 4 Oktober

Halaman 43 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 Perihal Permohonan Dokumen/Surat Hasil
Pengukuran ditujukan kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tasikmalaya (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-18 : Foto kopi Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2021 tanggal
5 Oktober 2021, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Tasikmalaya (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-19 : Foto kopi letter C No. 641 Persil 21 kelas Desa I Tempat
Tinggal di Kp. Regol (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-20 : Foto kopi letter C No. 642 Persil 26 kelas Desa I Tempat
Tinggal di Kp. Kaum (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-21 : Foto kopi Letter C No. 646 Persil 31 Kelas Desa I Tempat
Tinggal Kp. Panugaran (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-22 : Foto kopi Letter C No. 647 Persil 31 Kelas Desa I Tempat
Tinggal Kp. Panugaran (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-23 : Foto kopi letter C No. 1325 Persil 37 Jenis tanah Sawah,
Kelas II, Tempat Tinggal Panugaran atas Nyi R. Suamah
alias Nyi R. Amah (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-24 : Foto kopi letter C No. 642 Persil 1325 Persil Blok Lodji
(foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-25 : Foto kopi Peta Distrik Panjeredan Desa Mangunreja No.
15 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Bukti T-26 : Foto kopi Peta Desa Mangunreja dicetak dan diterbitkan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya (foto kopi sesuai
dengan aslinya);
Bukti T-27 : Foto kopi print out dari screenshot Goggle Eart kata kunci
pencarian Lapangan Mangunreja (foto kopi sesuai dengan
print out aplikasi google eart);

Bahwa, Para Penggugat telah menghadirkan Ahli bernama : DR.
Bambang Daru Nugroho S.H., M.H, telah disumpah yang pada pokok
keterangan berikut ini :

- Bahwa ahli menerangkan sebelum kita merdeka, pertanahan kita ada tanah adat, dan ada tanah Barat. Tanah adat itu basic legalitas tanahnya itu ada di buku register C, register C itu berada di desa, buku itu menerangkan

Halaman 44 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang siapa pemilik tanah, persilnya dimana, kelas tanah. Kadang-kadang untuk menentukan pajak letter C itu digunakan sebagai basic, kalau dulu untuk pajak istilah girik dan sebagainya, untuk menentukan perincian tanah, itu namanya rincikan dari bukt C tadi, jadi buku C itu ada rincian tanah siapa pemiliknya, luas tanahnya berapa, persilnya berapa, bahkan di situ muncul pajaknya berapa itu namanya Rincikan . Rincikan itu bagian dari buku C itu;

Bahwa ahli menerangkan segala macam perubahan tentang tanah ada disitu, ternyata letter C ini setelah ada UUPA pun diputuskan karena waktu itu masih peralihan terjadi dualisme pertanahan menjadi satu pertanahan, kodifikasi bidang pertanahan, kalau tanah barat itu, harus segera dikonversi untuk tanah adat. Untuk tanah barat tidak masalah, sebab mereka punya akta basic yang dapat digunakan sebagai legalitasnya, dengan basicnya Letter C tadi. Sehingga pada waktu itu yang digunakan sebagai bukti letter C-nya bisa, giriknya bisa, dokumen bisa, rincikannya juga bisa, karena rincikan itu menggambarkan kondisi tanah;

Bahwa ahli menerangkan buku C itu di bidang pertanahan ahli anggap sebagai buku sakti, sebab di situ segala peralihan muncul disitu, letak tanah juga ada disitu, jadi persil ada di situ, letaknya ada di persil itu nanti tinggal di cek di situ persil berapa kemudian dicocokkan dikoordinat akan muncul peta tanah, kemudian bidang tanah luasnya berapa, blok bloknnya muncul disitu;

Bahwa ahli menerangkan untuk sementara letter C itu dianggap sebagai pengakuan hak milik tapi belum sempurna, pengakuan awal bahwa dia adalah pemiliknya;

Bahwa ahli menerangkan rincikan itu rincian, rincian yang menggambarkan keberadaan kepemilikan terhadap letter C tadi. Menggambarkan real bahwa dialah orangnya, dialah pemilik persil sekian muncul rincikan, itu bagian dari persil;

Halaman 45 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ahli menerangkan surat pendaftaran sementara tanah ini bagian yang menerangkan tentang buku C, di buku C itu ada rinciannya, ini menerangkan keterangan secara temporer, dibuat secara temporer sesuai dengan kebutuhan, kepala desa yang membuat apa yang terdapat dalam buku C tadi, jadi ini menerangkan keadaan yang terdapat di buku C;

Bahwa ahli menerangkan setiap perubahan di letter C ada tulisan dengan keterangan waktu tanggal, hari, bulan, tahun, dan jam, tergantung desanya apakah dia mencatat secara detail ;

Bahwa ahli menerangkan cara untuk mengetahui ketika ada perubahan pada letter C di kolom sebab perubahan. Perubahan dapat terjadi karena apa, disitu harus di tulis sebab dan perubahannya, bahkan harus disebutkan perpindahannya;

Bahwa ahli menerangkan kriteria kelas desa, kalau tanah sawah dekat pengairan saluran air itu menjadi kelas I, kalau semakin jauh semakin rendah kelasnya. Kalau tanah kering di pinggir jalan itu kelas I;

Bahwa ahli menerangkan kelas untuk sebidang tanah kering, tanah yang dilalui oleh kendaraan umum, di seberang tanah tersebut ada Mesjid besar dan tanah tersebut dijadikan alun-alun, disampingnya ada kantor desa menurut ahli kelas I;

Bahwa, selengkapya mengenai keterangan Ahli tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat tidak menghadikan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut kepada pihak Tergugat akan hal itu tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Bahwa, pihak Para Penggugat telah meminta pada Majeis Hakim untuk diadakan Pemeriksaan Setempat dan Majelis Hakim telah melaksanakan

Halaman 46 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat/Sidang Lokasi di daerah terkait dengan objek sengketa pada Hari, Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul : 11.00 WIB, untuk mempersingkat isi putusan isinya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Januari 2022 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 12 Januari 2022 masing-masing diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Januari 2022, untuk mempersingkat isi putusan ini Kesimpulan dari Para Penggugat dan Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah:

- a. Tindakan pencatatan pada buku Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota (*vide* Bukti T-3), selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
- b. Tindakan pencatatan dalam sistem pengelolaan asset desa (SIPADES) Kode Barang: 2011301, jenis barang tanah lapangan olahraga (tanah kas desa) jumlah 5600 M² (*vide* Bukti T-4), selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tanggal 26 Oktober 2021, yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi

Halaman 47 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tanggal 28 Oktober 2021 selain berisi jawaban terhadap pokok perkara juga berisi mengenai Eksepsi-eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik secara tertulis, tanggal 03 November 2021, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Duplik yang tertanggal 09 November 2021, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/foto kopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama DR. Bambang Daru Nugroho S.H., M.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto kopinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara a quo

1. Gugatan Para Penggugat Prematur

Halaman 48 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 September 2021, Tergugat menerima surat keberatan dari kuasa hukum Para Penggugat, surat tanpa nomor tertanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pembatalan Leter C dan Pengembalian Tanah, dikirim melalui Pos Indonesia, transaksi pengiriman pos tercatat tanggal 16 September 2021.
- Bahwa, pada tanggal 20 September 2021, Tergugat menyampaikan surat jawaban ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat, Nomor Surat 180/DS/IX/2021 Hal Jawaban, dan telah diterima di Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 20 September 2021.
- Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2021 sebelum menempuh terlebih dahulu upaya administratif, menyebabkan gugatan Para Penggugat prematur/belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didahului dengan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

2. Gugatan Para Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

- Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui pencatatan pada tanggal 5 Nopember 2007 dari mantan kepala desa, namun Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2021, maka tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 49 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



diterimanya/diumumkannya/diketahuinya Keputusan/Tindakan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga gugatan dikategorikan Daluarsa/Lewat Waktu.

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikategorikan Daluarsa/Lewat Waktu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

B. Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*error in objecto*)

- Bahwa, pada halaman 3 Posita Gugatan, Romawi IV. Kepentingan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan: *"...Surat Tanah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada nama Rd. Indra Kusumah Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 710 Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna Kawedanaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam segel asli Rp.1 rupiah tanggal 5-10-1956, ..."*
- Bahwa, perlu Tergugat sampaikan, Huruf C 710 yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak menunjuk dan tidak ada kaitannya dengan sebidang tanah berupa Lapang Kota/Tanah Lapang Olahraga/eks Alun-Alun Kota.
- Bahwa, Huruf C 710 tercatat dan terletak di Blok Joglo, Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja atas nama Imi B Kedom (dahulu Desa Margajaya bersatu dengan Desa Mangunreja, dan terjadi pemekaran Desa pada tahun 1985), sehingga menurut hemat kami yang seharusnya dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah **Tindakan Pencatatan pada Buku Letter/Huruf C 710**.
- Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat telah keliru dalam menunjuk objek sengketa sehingga dikategorikan *error in objecto*.
- Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat *error in objecto*, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Halaman 50 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



C. **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa, pada halaman 4 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 3 Para Penggugat mendalilkan: "*Bahwa Penggugat mengetahui tindakan pencatatan pada buku **Objek Sengketa I** dan tindakan pencatatan dalam **Objek Sengketa II** dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm, ...*".
- Bahwa, pada halaman 4 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 4 Para Penggugat mendalilkan: "*Bahwa Penggugat terhadap **Objek Sengketa I** dan **Objek Sengketa II** pernah mengajukan keberatan terhadap Tergugat dengan mengajukan surat pada tanggal 24 April 2007 ditandatangani oleh Penggugat Aap Zenal Aripin*".
- Bahwa, Posita yang tercantum pada halaman 4 angka 3 dan angka 4 tersebut tidak sinkron dan kabur. Bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan keberatan pada tahun 2007 atas Objek Sengketa I, padahal menurut Para Penggugat **Objek Sengketa I** tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tahun 2021 melalui putusan sela Pengadilan Negeri. Selain itu, pada rentang waktu tahun 2007 – 2008, dalam rapat-rapat pembahasan mengenai Lapang Kota/eks Alun-Alun Kota Mangunreja, tidak pernah diungkapkan mengenai keberadaan Leter C 1 Persil 172 Kelas Desa 1 seluas 570 Da, sehingga tidak mungkin Para Penggugat mengajukan keberatan atas Objek Sengketa I.
- Bahwa, bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan keberatan pada tahun 2007 atas Objek Sengketa II, padahal **Objek Sengketa II** (Tindakan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa/SIPADES) baru ada setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Bahwa, selain itu, pada halaman 9 Posita Gugatan, Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat, angka 26 Para Penggugat mendalilkan: "*Oleh karena itu Tergugat telah melakukan*

Halaman 51 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



tindakan hukum terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan melanggar Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya, yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain: ...”, dan Petitum Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk “menyatakan batal atau tidak sah tindakan tergugat: pencatatan pada buku Letter C 1 Persil 172 Kelas Desa I seluas 570 Da berupa lapang kota (Objek Sengketa I)”.

- Bahwa, dalil Para Penggugat pada Posita halaman 9 angka 26 dihubungkan dengan Petitum gugatan Nampak tidak sinkron dan kabur, hal mana pada Petitum Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Objek Sengketa I ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada Posita Para Penggugat mendalilkan pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat tersebut tidak sinkron dan kabur sehingga dikategorikan *Obscuur Libel*.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikategorikan *Obscuur Libel*, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf A angka 1 apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat Prematur dan eksepsi Tergugat huruf A angka 2 apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat Daluarsa/lewat waktu sebagai berikut:

Halaman 52 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim telah dahulu akan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa tata usaha sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019) dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 53 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 54 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berupa melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan
- Bersifat Individual, final (dengan beberapa perluasan pemaknaannya berdasar UU AP)
- Menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah kedua objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan tindakan Tergugat yang melakukan perbuatan konkret dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dalam rangka fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat prematur dan/atau daluarsa/lewat waktu

Halaman 55 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat diketahui bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2021/PN Tsm dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Agustus 2021 yang di dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan hukum berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 angka 1 Perma 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 23/Pdt.G/2021/PN Tsm tanggal 12 Agustus 2021 tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 3 September 2021 dengan register perkara nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat menyatakan mengetahui objek sengketa I pada tanggal 5 Nopember 2007 dan objek sengketa II tanggal 12 Agustus 2021 dalam putusan sela Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2021/PN. Tsm;

Menimbang, bahwa menurut dalil Jawaban Tergugat bahwa objek sengketa II (Tindakan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa/SIPADES) baru dikenal pada tahun 2016 dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut di atas saling berkaitan dan telah dilaksanakan oleh Tergugat sebelum tahun 2019 atau

Halaman 56 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 secara kasuistis tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena peristiwa hukumnya telah terjadi sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian kesalahan Para Penggugat melakukan atau tidak melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negera berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo* sehingga eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 57 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat prematur dan/atau daluarsa/lewat waktu tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat huruf B yaitu Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah salah dalam menggugat objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Huruf C 710 yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak menunjuk dan tidak ada kaitannya dengan sebidang tanah Lapang Kota/Tanah Lapang Olahraga/eks Alun-Alun Kota dan Huruf C 710 tercatat dan terletak di Blok Joglo. Bahwa atas dalil Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat antara lain:

- Surat Tanah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada nama Rd. Indra Kusumah Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 710 Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna Kawedanaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam segel asli Rp.1 rupiah tanggal 5-10-1956;
- Surat Pernyataan tanggal 5 Nopember 2007;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Tasikmalaya Nomor: 23/Pdt.G/2021/PN.Tsm tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan kedua objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat Para Penggugat menggugat kedua objek sengketa *a quo*, adapun mengenai benar atau tidaknya dalil Para Penggugat dalam dasar gugatan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Halaman 58 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena kedua objek sengketa *a quo* sudah tepat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat yaitu eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat huruf C yaitu Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan Penggugat kabur/*obscure libel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dengan gugatan kabur sebagai berikut : ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa dalam gugatan penggugat terdapat dalil posita berupa dasar gugatan dan petitum / hal yang diminta untuk diputus pengadilan (*vide* Pengetahuan Hakim), hal mana dalam gugatan Penggugat antara subjek, objek, dasar gugatan dan petitum yang diminta telah sinkron dan jelas, adapun mengenai benar atau tidaknya dalil penggugat dalam dasar gugatan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak kabur/*obscure libels*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur/*obscure libels*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok perkara ;

DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman 59 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat (kedua objek sengketa *a quo*) karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya masing-masing yang pada intinya menyatakan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat (kedua objek sengketa *a quo*) telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat (kedua objek sengketa *a quo*) dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tindakan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan ;

Halaman 60 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji kedua objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari kedua objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap kedua objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji kedua objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah kedua objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa;

Halaman 61 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai keabsahan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

II.1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek kedua objek sengketa

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa atau tidak. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan tindakan

Halaman 62 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan kedua objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan kedua objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

(1) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

2. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan:

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa;

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

Halaman 63 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

3. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan:

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menginventarisasi tanah lapang/eks alun-alun sebagai milik desa ke dalam Buku C Nomor 1 persil 172 Kelas I dengan luas 570 da (*vide* T-3) yang berdasarkan Peta Distrik Panjeredan Desa Mangunreja No. 15 yang ada di Kantor Pertanahan Tasikmalaya (*vide* Bukti T-25) diketahui bahwa tanah lapang/eks alun-alun yang sekarang menjadi aset desa Mangunreja telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda;

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olahraga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5600 m2 (*vide* T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa. Bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat. Bahwa terdapat fakta lokasi tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa;

II.2. Pertimbangan dari aspek prosedur formal dan substansi materiel penerbitan kedua objek sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa, maka terhadap tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur formalnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan:

Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:

- a. Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- d. Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

Halaman 65 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan;

- Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan:

(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi;

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

- Pedoman umum kodefikasi aset desa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2017 disebutkan bahwa kode barang 2011301 adalah untuk jenis barang tanah lapangan olah raga;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan pengakuan para pihak dan keterangan ahli dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme penerbitan tindakan administrasi pemerintahan kedua objek sengketa yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris merupakan keturunan almarhum Rd Indra Kusumah Bin R. Djaja Anggadireja dan Nyi Rd. Inten, merupakan ahli waris yang syah dengan dibuktikan dengan Penetapan Ahli waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama 1312/Pdt.P/2011/PA.Bdg dan Surat Keterangan Susunan Ahli waris dari Desa Pasirsalam Nomor 474.3/01/WRS/Ds tanggal 22 Juli 2011 (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-3.1);

Halaman 66 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-3 dan P-3.1 dinyatakan bahwa Rd. Indra Kusumah Bin R. Djaja Anggadireja meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1857 dan R. Inten meninggal dunia pada tanggal 2 April 1855;

3. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Raden Indra Kusumah memiliki Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas Nama Rd. Indra Kusumah Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 710 Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna Kawedanan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam segel Rp. 1 Rupiah tanggal 5-10-1956 di tandatangani oleh S. Tjokrosoedarmo (*vide* Bukti P-5);

4. Bahwa pada Bukti P-5 tercatat Rd. Indra Kusumah memiliki sebidang tanah sawah nomor persil 8 kelas desa II luas 1500 da, dan dua bidang tanah darat nomor persil 31 kelas desa II luas 1000 da dan persil 37 kelas II luas 1150 da;

5. Bahwa Tergugat telah menginventarisasi tanah lapang/eks alun-alun sebagai milik desa ke dalam Buku C Nomor 1 persil 172 Kelas I dengan luas 570 da (*vide* T-3);

6. Bahwa berdasarkan Peta Distrik Panjeredan Desa Mangunreja No. 15 yang ada di Kantor Pertanahan Tasikmalaya (*vide* Bukti T-25) diketahui bahwa tanah lapang/eks alun-alun yang sekarang menjadi aset desa Mangunreja telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda;

7. Bahwa Tergugat melakukan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olahraga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5600 m² (*vide* Bukti T-4) berdasarkan Pedoman Umum Kodefikasi Desa yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang prosedur formal dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat

Halaman 67 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua objek sengketa a quo) selaku Kepala Desa Mangunreja secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiil kedua objek sengketa a quo yaitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 dan 6 diketahui Tergugat telah menginventarisasi tanah lapang/eks alun-alun sebagai milik desa ke dalam Buku C Nomor 1 persil 172 Kelas I dengan luas 570 da (vide T-3) yang berdasarkan Peta Distrik Panjeredan Desa Mangunreja No. 15 yang ada di Kantor Pertanahan Tasikmalaya (vide Bukti T-25) diketahui bahwa tanah lapang/eks alun-alun yang sekarang menjadi aset desa Mangunreja telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diketahui bahwa Tergugat melakukan pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olahraga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5600 m² (vide Bukti T-4) berdasarkan Pedoman Umum Kodefikasi Desa yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 4 diketahui bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Raden Indra Kusumah memiliki Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas Nama Rd. Indra Kusumah Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 710 Desa Mangunreja Kecamatan Singaparna Kawedanan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam segel Rp. 1 Rupiah tanggal 5-10-1956 di tandatangani oleh S. Tjokrosoedarmo (vide Bukti P-5), tercatat Rd. Indra Kusumah memiliki sebidang tanah sawah nomor persil 8 kelas desa II luas 1500 da, dan dua bidang tanah darat nomor persil 31 kelas desa II luas 1000 da dan persil 37 kelas II luas 1150 da;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan keberatan atas tindakan pencatatan kedua objek sengketa oleh Tergugat yakni mencatat dan memasukan menjadi asset desa karena Penggugat pada dasarnya memiliki

Halaman 68 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik kepemilikan tanah berupa Letter C No. 710 atas nama Indra Kusumah persil 37;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Huruf C 710 tercatat dan terletak di Blok Joglo, Desa Margajaya Kecamatan Mangunreja atas nama Imi B Kedom (dahulu Desa Margajaya bersatu dengan Desa Mangunreja, dan terjadi pemekaran Desa pada tahun 1985 (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat maka yang jadi permasalahan hukum apakah secara substansi sudah tepat atau tidak tindakan Tergugat dalam pencatatan tanah lapang/eks alun-alun menjadi milik desa dalam Letter C No. 1 persil 172 Kelas I luas 570 da?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti P-1, P-3, P-3.1 dihubungkan dengan bukti P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat, terdapat hal yang tidak lazim dimana Rd. Indra Kusumah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1857 sedangkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Rd. Indra Kusumah diterbitkan pada tahun 1956, sehingga tidak mungkin seseorang yang telah meninggal dunia selama 99 tahun kemudian bisa memiliki dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah Bukti P-5 dibandingkan dengan Bukti T-3 (Objek sengketa I), terdapat perbedaan data fisik pada masing-masing yang diajukan oleh Para Pihak dimana Bukti P-5 (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia), tercantum kutipan dari Huruf C 710, Persil 37, Tanah Darat, Kelas Desa II dan luas tanah 1.150 da sedangkan berdasarkan dokumen/Buku Letter C No. 1, Persil 172, Tanah Kering Kelas I luas tanah 570 da;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dokumen/Buku Leter C yang dimiliki Tergugat, Huruf C 710 terletak di Blok Joglo atas nama Nyi. Imi B Kedom, sehingga Huruf C 710 tidak menunjuk kepada tanah Lapang Desa/Alun-Alun Kota Mangunreja;

Halaman 69 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kelas desa tanah Lapang Desa/Alun-Alun yang sudah ada sejak zaman pemerintah Belanda termasuk kelas I sehingga tindakan Tergugat dalam pencatatan tanah lapang/eks alun-alun menjadi milik desa dalam Letter C No. 1 persil 172 Kelas I luas 570 da telah tepat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut diatas selaras dengan pendapat ahli DR. Bambang Daru Nugroho S.H., M.H, yang berpendapat bahwa untuk sebidang tanah kering, tanah yang dilalui oleh kendaraan umum, di seberang tanah tersebut ada Mesjid besar dan tanah tersebut dijadikan alun-alun, disampingnya ada kantor desa diklasifikasikan kelas I;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansi sudah tepat atau tidak tindakan Tergugat dalam pencatatan dalam Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kode barang 2011301 jenis barang Tanah Lapang Olahraga (Tanah Kas Desa) Jumlah 5600 m² (Objek Sengketa II)?

Menimbang, setelah Majelis Hakim menelaah bukti T-4 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Pedoman Umum Kodefikasi Desa yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat (kedua objek sengketa *a quo*) dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat (kedua objek sengketa *a quo*) dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 70 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat (kedua objek sengketa *a quo*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 71 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.667.000,- (*Empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh **FAISAL ZAD, M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **HARI SUNARYO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

FAISAL ZAD, S.H. M.H.

Ttd

HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Halaman 72 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DADAN SUHERLAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	350.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	125.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	4.102.000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Leges	:	Rp.	10.000,-
8.	Meterai Penetapan	:	Rp.	-
9.	Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 4.667.000,-
(Empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman / Putusan Nomor: 102/G/2021/PTUN.BDG.